



**PUTUSAN**

Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/177/IX/2023/Satreskrim tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa didampingi penasihat Hukum bernama Jubaedah, S.H., Penasihat Hukum LBH Jasmine Indonesia, berkantor di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav. 14-15 Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Sumber;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa , melakukan tipu muslihat melakukan sarangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul Yang dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dengan demikian **Terdakwa** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 ..(enam ) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink motif kartun L.O.L
  - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif ikan
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongkerDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **P E R T A M A**

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun 2023, sekira pukul 21.00 Wib, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah termasuk Blok Kranggan Rt. 09 Rw. 03 Desa Cangkring Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, ***Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Denganya Atau Dengan Orang lain, Yang dilakukan Oleh Orang Tua Wali, Pengasuh Anak Pendidik atau tenaga Kependidikan.*** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban lahir di Cirebon tanggal 10 September 2017 (6 tahun) berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 3209-LT-14052019-0012 tanggal 27 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di kamar rumah termasuk Kab. Cirebon pada saat itu Anak Korban ELIF berada dirumah dengan Terdakwa Anak Korban sedang tidur didalam kamar dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban setengah lutut setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban namun hanya setengah kemudian Anak Korban merasa Sakit sehingga bangun dari tidurnya dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ssst..Diem" namun Anak Korban tetap menangis karena vagina Anak Korban terasa perih dan Terdakwa pergi keluar kamar.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023, sekira pukul 21.30 Wib, di kamar rumah termasuk Blok Kranggan Rt. 09 Rw. 03 Desa Cangkring Kec. Plered Kab. Cirebon, pada saat itu Anak Korban berada dirumah dengan Terdakwa, Anak Korban sedang tidur didalam kamar dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban namun hanya setengah kemudian Anak Korban merasa Sakit sehingga bangun dari tidurnya dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ssst..Diem" namun Anak Korban tetap menangis karena vagina Anak Korban terasa perih dan Terdakwa pergi keluar kamar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/9070/IX/2023/RSUD Awn dengan nomor rekam medis 1116279 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Riza dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin:
- Bukit kemaluan : tidak tampak kelainan
- Bibir kemaluan luar : tidak tampak kelainan
- Bibir Kemaluan dalam : tidak tampak kelainan
- Selaput dara tampak utuh dengan lubang selaput dara berdiameter nol koma lima centimeter, warna merah muda, tidak tampak kelainan

## **Kesimpulan :**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar enam tahun dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh tidak tampak kelainan, tidak ditemukan tanda-tanda trauma dan luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

## ATAU

### K E D U A

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun 2023, sekira pukul 21.00 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan April dan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah termasuk Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, **Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa , melakukan tipu muslihat melakukan sarangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul. Yang dilakukan Oleh Orang Tua Wali, Pengasuh Anak Pendidik atau tenaga Kependidikan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban lahir di Cirebon tanggal 10 September 2017 (6 tahun) berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 3209-LT-14052019-0012 tanggal 27 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di kamar rumah termasuk Kab. Cirebon pada saat itu Anak Korban berada dirumah dengan Terdakwa Anak Korban sedang tidur didalam kamar dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban setengah lutut setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke Vagina Anak Korban kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban namun hanya setengah kemudian Anak Korban merasa Sakit sehingga bangun dari tidurnya dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ssst..Diem" namun Anak Korban tetap menangis karena vagina Anak Korban terasa perih dan Terdakwa pergi keluar kamar.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023, sekira pukul 21.30 Wib, di kamar rumah termasuk Kab. Cirebon, pada saat itu Anak Korban berada dirumah dengan Terdakwa, Anak Korban sedang tidur didalam kamar dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban namun hanya setengah kemudian Anak Korban merasa Sakit sehingga bangun dari tidurnya dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ssst..Diem" namun Anak Korban tetap menangis karena vagina Anak Korban terasa perih dan Terdakwa pergi keluar kamar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/9070/IX/2023/RSUD Awn dengan nomor rekam medis 1116279 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Riza dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin:
- Bukit kemaluan : tidak tampak kelainan
- Bibir kemaluan luar : tidak tampak kelainan
- Bibir Kemaluan dalam : tidak tampak kelainan
- Selaput dara tampak utuh dengan lubang selaput dara berdiameter nol koma lima centimeter, warna merah muda, tidak tampak kelainan

## **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar enam tahun dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh tidak tampak kelainan, tidak ditemukan tanda-tanda trauma dan luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CASMINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan keponakan saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Kakak kandungnya yang bernama Terdakwa.
- Saksi kenal dengan Anak Korban, Umur 6 (enam) Tahun sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ponakan telah menjadi korban pencabulan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib menceritakan kepada saksi anak korban pernah dicabuli oleh Kakak kandungnya yaitu Terdakwa:
  - Bahwa menurut keponakan saksi dicabuli sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa menurut keponakan saksi kejadian pertama yaitu terjadi pada bulan April 2023 sekitar jam 21.00 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sendirian kemudian korban merasa ada benda keras seperti kayu yang masuk kedalam vagina dan merasa benda tersebut di gesek gesekan ke vagina sehingga Anak Korban merasa sakit lalu korban menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan “ssssttt..Diem!!” namun korban tetap menangis dan Terdakwa pergi keluar kamar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keponkan saksi kejadian kedua pada bulan September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sendirian kemudian Anak korban merasa ada benda keras seperti kayu yang masuk kedalam vagina dan merasa benda tersebut di gesek gesekan ke vagina sehingga Anak Korban merasa sakit lalu Anak korban menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan “sssstt..Diem!!” namun Anak korban tetap menangis karena vagina Anak korban terasa perih, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar sedangkan Anak korban tetap tidur didalam kamar;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban tidak pernah diberi uang atau barang pada saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak korban tidak ada bujuk rayu pada saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak korban saksi ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “Ssstt...Diem”;
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban mengalami kesakitan di bagian vagina, dan anak korban mengalami trauma psikologis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pda saat diperlihatkan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink motif kartun L.O.L, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif ikan, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

**2. SAKSI ANAK** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa karena merupakan Kakak Kandung Anak Korban dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban dimintai keterangannya didepan persidangan karena telah dicabuli oleh Kakak Kandungnya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Kakak Kandungnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu terjadi pada bulan April 2023 sekitar jam 21.00 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sendirian kemudian korban merasa ada benda keras seperti kayu yang masuk kedalam vagina dan merasa benda tersebut di gesek gesekan ke vagina sehingga Anak Korban merasa sakit lalu korban menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan “sssstt..Diem!!” namun korban tetap menangis dan Terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa kejadian kedua yaitu terjadi pada bulan September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sendirian kemudian korban merasa ada benda keras seperti kayu yang masuk kedalam vagina dan merasa benda tersebut di gesek gesekan ke vagina sehingga Anak Korban merasa sakit lalu korban menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan “sssstt..Diem!!” namun Anak Korban tetap menangis karena vagina Anak Korban terasa perih, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar sedangkan Anak Korban tetap tidur didalam kamar.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi uang atau barang pada saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bujuk rayu pada saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “Ssstt...Diem”;
- Bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa mencabuli Anak Korban dari dalam vagina Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban bercerita kepada bapak Anak Korban yaitu Saksi SUYANTO dan setelah kejadian pencabulan yang kedua Anak Korban bercerita kepada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi AMINAH kalau Vagina korban perih dan sakit saat ingin buang air kecil;

- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban mengalami kesakitan di bagian vagina, dan anak korban mengalami trauma psikologis;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti pda saat diperlihatkan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink motif kartun L.O.L, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif ikan, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Anak Korban adalah benar dan tidak keberatan;

**3. SUYANTO Bin (Alm) ARSAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dimintai keterangannya didepan persidangan karena anak saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Kakak Kandungnya yang bernama Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah menjadi korban pencabulan karena menceritakan kepada saksi kalau Anak Korban pernah dicabuli oleh Kakak Kandungnya;

- Bahwa menurut Anak Korban telah dicabuli sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Anak Korban telah dicabuli sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada bulan April 2023 sekitar jam 21.00 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sendirian kemudian korban merasa ada benda keras seperti kayu yang masuk kedalam vagina dan merasa benda tersebut di gesek gesekan ke vagina sehingga Anak Korban

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit lalu korban menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan “sssstt..Diem!!” namun Anak Korban tetap menangis dan Terdakwa pergi keluar kamar;

- Bahwa kejadian kedua pencabulan yaitu pada bulan September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sendirian kemudian korban merasa ada benda keras seperti kayu yang masuk kedalam vagina dan merasa benda tersebut di gesek gesekan ke vagina sehingga Anak Korban merasa sakit lalu Anak korban menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan “sssstt..Diem!!” namun korban tetap menangis karena vagina Anak korban terasa perih, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar sedangkan korban tetap tidur didalam kamar;

- Bahwa menurut keponkan saksi tidak pernah diberi uang atau barang pada saat dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Anak Korban tidak ada bujuk rayu pada saat dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keponkan saksi ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Ssstt...Diem”;

- Bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa mencabuli Anak Korban dari dalam vagina anak korban tidak mengeluarkan darah.

- Bahwa ketika Anak Korban ketika dicabuli oleh Kakak Kandungnya Terdakwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan, ataupun meminta tolong pada saat dicabuli karena Anak Korban merasa takut dengan terdakwa dan kondisi rumah tidak ada orang;

- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban mengalami kesakitan di bagian vagina, dan anak korban mengalami trauma psikologis;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pda saat diperlihatkan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink motif kartun L.O.L, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif ikan, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada adik kandung yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli adik kandungnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pencabulan pertama kali yaitu pada bulan April 2023 sekitar jam 21.00 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat saat Anak Korban dirumah dengan Terdakwa sedangkan Saksi SUYANTO sedang tidak ada dirumah, saat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) tiba-tiba korban merasa ada benda keras seperti kayu yang berambut yang masuk kedalam vagina yang mana saat itu Anak Korban masih memakai celana dalam kemudian seperti di tusuk-tusuk vagina korban namun tidak bisa melainkan korban merasa benda tersebut menggesek-gesek vagina korban sehingga korban merasa sakit dan korban menangis, kemudian Anak Korban juga melihat bahwa yang melakukannya ialah Terdakwa kakak kandungnya sendiri, kemudian terdakwa mengatakan "Ssst..Diem" namun Anak Korban tetap menangis dan terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa kejadian pencabulan kedua terjadi pada bulan September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat saat Anak Korban dirumah dengan Terdakwa sedangkan Saksi SUYANTO sedang tidak ada dirumah, saat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) tiba-tiba Anak Korban merasa ada benda keras seperti kayu yang berambut yang masuk kedalam vagina yang mana saat itu Anak Korban masih memakai celana dalam kemudian seperti di tusuk-tusuk vagina Anak Korban namun tidak bisa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



melainkan Anak Korban merasa benda tersebut menggesek-gesek vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit dan Anak Korban menangis, kemudian Anak Korban juga melihat bahwa yang melakukannya ialah Terdakwa kakak kandungnya sendiri, kemudian Terdakwa mengatakan “Ssst..Diem” namun korban tetap menangis dan Terdakwa pergi keluar kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi uang atau barang pada saat dicabuli Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah ada bujuk rayu pada saat dicabuli Anak Korban;
  - Bahwa ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Ssst...Diem”;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang tidur bersama di rumah berdua kemudian bapak Anak Korban yang bernama Saksi SUYANTO tidak ada, tiba-tiba alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban setengah lutut dengan posisi korban tertidur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban namun hanya setengah batang kemudian Anak Korban terbangun dan menangis;
  - Bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa mencabuli Anak Korban dari dalam vagina Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti pada saat diperlihatkan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink motif kartun L.O.L, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif ikan, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink motif kartun L.O.L;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif ikan;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh Anak Korban, saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum Hasil Visum Et Repertum Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/9070/IX/2023/RSUD Awn dengan nomor rekam medis 1116279 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Riza dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kelamin:
2. Bukit kemaluan : tidak tampak kelainan
3. Bibir kemaluan luar : tidak tampak kelainan
4. Bibir Kemaluan dalam : tidak tampak kelainan
5. Selaput dara tampak utuh dengan lubang selaput dara berdiameter nol koma lima centimeter, warna merah muda, tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar enam tahun dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh tidak tampak kelainan, tidak ditemukan tanda-tanda trauma dan luka pada bagian tubuh lainnya.

- Laporan Sosial Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Cirebon yang dibuat oleh MUSTOFA, S.Sos.I, tanggal 15 September 2023;
- Hasil Pemeriksaan Rekam Psikologis yang ditandatangani oleh IRMA ROSDIYANTI, S.Psi, Psikolog;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3209362105110011 atas nama kepala keluarga SUYANTO;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-14052019-0012 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Cirebon tanggal 10 September 2017 (6 tahun) berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 3209-LT-14052019-0012

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada adik kandung yang bernama Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pencabulan pertama terjadi yaitu awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di kamar rumah termasuk Kab. Cirebon pada saat itu Anak Korban berada dirumah dengan Terdakwa Anak Korban sedang tidur didalam kamar dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban setengah lutut setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban namun hanya setengah kemudian Anak Korban merasa Sakit sehingga bangun dari tidurnya dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ssst..Diem" namun Anak Korban tetap menangis karena vagina Anak Korban terasa perih dan Terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa selanjutnya kejadian pencabulan kedua terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023, sekira pukul 21.30 Wib, di kamar rumah termasuk Kab. Cirebon, pada saat itu Anak Korban berada dirumah dengan Terdakwa, Anak Korban sedang tidur didalam kamar dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban namun hanya setengah kemudian Anak Korban merasa Sakit sehingga bangun dari tidurnya dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ssst..Diem" namun Anak Korban tetap menangis karena vagina Anak Korban terasa perih dan Terdakwa pergi keluar kamar.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/9070/IX/2023/RSUD Awn dengan nomor rekam medis 1116279 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Riza dokter

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin:
- Bukit kemaluan : tidak tampak kelainan
- Bibir kemaluan luar : tidak tampak kelainan
- Bibir Kemaluan dalam : tidak tampak kelainan
- Selaput dara tampak utuh dengan lubang selaput dara berdiameter nol koma lima centimeter, warna merah muda, tidak tampak kelainan

## Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar enam tahun dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh tidak tampak kelainan, tidak ditemukan tanda-tanda trauma dan luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat alternatif yaitu **Kesatu** : Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; Atau **Kedua**: Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang.*
2. *Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Dan Memaksa Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.*
3. *Yang dilakukan Oleh Orang Tua Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Dan Memaksa Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terkandung perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa Adapun pengertian dari unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk" adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Adapun pengertian dari unsur "kekerasan" menurut pasal 1 angka 15a UU No. 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga orang tersebut menjadi "tidak berdaya" dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali dan tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan ancaman tersebut haruslah telah sampai diketahui oleh orang yang diancam akan tetapi tidak perlu sampai ancaman itu benar-benar dilakukan, sehingga yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau yang lebih besar yang berupa kekerasan, sehingga korban secara psikis timbul rasa ketakutan terhadap kekerasan yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian, bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (Adam Chazawi, 2005:65). Bahwa namun demikian, unsur delil berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan atau ancaman kekerasan dalam arti “*Psychische dwang*” (paksaan/tekanan psikis kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut (Putusan MA RI Nomor 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak hatinya sendiri dan dilakukan secara melawan hak, sehingga penekanan pada unsur ini adalah adanya orang yang secara melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa melakukan serangkaian kebohongan artinya pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa sedangkan membujuk artinya perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa Anak menurut pasal 1 angka 1 UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggauta kamaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Cabul “ adalah tidak senono, melanggar adat, susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu b kejadian pertama pada bulan April 2023 sekitar jam 21.00 Wib di dalam kamar rumah termasuk Kab. Cirebon dengan cara saat saat Anak Korban dirumah dengan Terdakwa sedangkan Saksi SUYANTO (Ayah kandung Terdakwa dan Anak Korban) sedang tidak ada dirumah, saat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) tiba-tiba Anak Korban merasa ada benda keras seperti kayu yang berambut yang masuk kedalam vagina yang mana saat itu korban masih memakai celana dalam kemudian seperti di tusuk-tusuk vagina korban namun tidak bisa melainkan Anak Korban merasa benda tersebut menggesek-gesek vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit dan Anak Korban menangis, kemudian Anak Korban juga melihat bahwa yang melakukannya ialah Terdakwa (kakak kandungnya sendiri), kemudian Terdakwa mengatakan “Ssst..Diem” namun Anak Korban tetap menangis dan Terdakwa pergi keluar kamar kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di dalam kamar rumah termasuk Blok Kranggan Rt. 09 Rw. 03 Desa Cangkring Kec. Plered Kab. Cirebon dengan cara saat saat Anak Korban dirumah dengan Terdakwa sedangkan Saksi SUYANTO sedang tidak ada dirumah, saat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi lampu kamar tidak menyala (gelap) tiba-tiba Anak Korban merasa ada benda keras seperti kayu yang berambut yang masuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina yang mana saat itu Anak Korban masih memakai celana dalam kemudian seperti di tusuk-tusuk vagina korban namun tidak bisa melainkan Anak Korban benda tersebut menggesek-gesek vagina korban sehingga korban merasa sakit dan Anak Korban menangis, kemudian Anak Korban juga melihat bahwa yang melakukannya ialah Terdakwa (kakak kandungnya sendiri) kemudian Terdakwa mengatakan "Ssst..Diem" namun korban tetap menangis dan terdakwa pergi keluar kamar.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "Ssst...Diem".

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Hasil Visum Et Repertum Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/9070/IX/2023/RSUD Awn dengan nomor rekam medis 1116279 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Riza dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kelamin:
2. Bukit kemaluan : tidak tampak kelainan
3. Bibir kemaluan luar : tidak tampak kelainan
4. Bibir Kemaluan dalam : tidak tampak kelainan
5. Selaput dara tampak utuh dengan lubang selaput dara berdiameter nol koma lima centimeter, warna merah muda, tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar enam tahun dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh tidak tampak kelainan, tidak ditemukan tanda-tanda trauma dan luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Anak Korban yang bernama masih berumur 6 (enam) tahun, sehingga menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002, anak korban tersebut masih tergolong pengertian 'anak' sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Yang dilakukan Oleh Orang Tua Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak perlu diuraikan secara teori mengenai apa maksudnya, karena kualifikasi orang pada unsur tersebut telah secara jelas membedakan antara orang yang satu dan yang lain;

Menimbang, bahwa “Yang dimaksud dengan “Orang Tua “ adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali kepada adik kandung Retdakwa yang bernama Anak Korban yang bernama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Tedakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa sebagai kakak kandung sedangkan Anak Korban sebagai Adik Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Anak Korban yang bernama lahir pada tanggal 10 September 2017 dari pasangan suami istri yaitu Ibu dan Ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh *Kakak Kandung Yang Mempunyai Hubungan Keluarga* ";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat ketimpangan terhadap lamanya pidana pada Tuntutan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata memberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saja, namun juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta memberikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, dalam perkembangan hukum saat ini, selain memberikan balasan dan efek jera, pemidanaan juga ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa agar setelah menjalani masa pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum serta permohonan lisan Terdakwa di persidangan menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink motif kartun L.O.L, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif ikan, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami Trauma Psikologis.
- Terdakwa merupakan Kakak kandung Anak Korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh *Kakak Kandung Yang Mempunyai Hubungan Keluarga*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00. (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink motif kartun L.O.L;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif ikan;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Ranum Fatimah Florida, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Supriatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nono Supriatno, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27